



PENETAPAN

Nomor 332/Pdt.P/2022/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara izin kawin dengan wali adlol yang diajukan oleh:

xxx, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Perum Delta Asri 6 Blok E1 Nomor 05 RT 005 RW 012, Desa Magelung, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 28 November 2022, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan register Nomor 332/Pdt.P/2022/PA.Kdl telah mengajukan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri :

a. Ayah Pemohon :

N a m a	: xxx
Tempat/Tgl Lahir	: Demak, 01 Januari 1974 (umur 48 tahun)
Agama	: Islam

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan No.332/Pdt.P/2022/PA.Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : SD
Tempat kediaman di : Desa Karangawen RT 002 RW 011, Kecamatan
Karangawen, Kabupaten Demak;

b. Ibu Pemohon :

N a m a : **xxx**
Tempat/Tgl Lahir : Semarang, 17 Agustus 1974 (umur 48 tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
Pendidikan : SMP
Tempat kediaman di : Desa Karangawen RT 002 RW 011, Kecamatan
Karangawen, Kabupaten Demak;

2. Bahwa orang tua dari Pemohon telah bercerai pada tanggal 13 Februari 2020 sebagaimana dalam Akta Cerai Nomor : 0327/AC/2020/PA.Kdl dan saat ini ibu dari Pemohon berkerja di luar negeri;
3. Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon:

N a m a : **xxx**
Tempat/Tgl Lahir : Kendal, 09 Maret 1995 (umur 27 tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Kuli Bangunan
Pendidikan : SMK
Status : Jejaka
Tempat kediaman di : Dusun Rejosari RT 002 RW 001, Desa Magelung,
Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal;
Di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan
Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal;

4. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan dan hubungan tersebut telah berlangsung selama 2 tahun;
5. Bahwa ayah Pemohon sebagai wali Pemohon tidak datang pada saat ijab qobul dilaksanakan karena alasan yang tidak jelas dan menyuruh Pemohon untuk mencari orang lain untuk menikahkan Pemohon;

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan No.332/Pdt.P/2022/PA.Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan demikian Pemohon berpendapat penolakan wali nikah Pemohon tersebut tidak berorientasi pada kebahagiaan Pemohon, oleh karenanya Pemohon tetap bertekad untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan bagi Pemohon dan calon suami Pemohon untuk melangsungkan pernikahan;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon merasa sudah siap untuk melaksanakan rumah tangga dengan calon suami Pemohon, oleh karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim memeriksa untuk mengabulkan permohonannya, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama **xxx** adalah wali adhol;
3. Menunjuk kepada KUA Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami bernama **xxx**;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir sendiri di muka sidang dan kemudian dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa ayah Pemohon selaku wali nikah Pemohon hadir dalam sidang dan memberikan keterangan yang pada pokoknya tidak bersedia

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan No.332/Pdt.P/2022/PA.Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi wali nikah untuk Pemohon disebabkan weton keduanya tidak sinkron dan apabila tetap dilaksanakan perkawinan akan menimbulkan mala petaka buat keluarga dan Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah berusaha meneguhkan dalil dalil permohonannya dengan alat bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xx atas nama Delia Ananda tanggal 16 Februari 2021, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.1)
2. Asli Surat Penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, Nomor xx tanggal 28 November 2022, tidak bermeterai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3321.AL.T.2009.50530 tanggal 3 Juli 2009. Yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3324080913950003 atas nama Styo Mulyono tanggal 24 Januari 2012, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 8656/TP/2008 tanggal 08 Juli 2008. Yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.5);

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan No.332/Pdt.P/2022/PA.Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Alat Bukti Saksi, yaitu ;

1.-----X

xx, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Perum Puri Delta Asri 6 Blok C5 No.21 Rt. 05 Rw.12 Desa Magelung, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendaldi bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

-----B

ahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga Pemohon;

-----B

ahwa saksi tahu, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan wali adhol karena Ayah Pemohon tidak mau menjadi wali;

-----B

ahwa karena Pemohon dengan calon suaminya sudah datang meminta restu kepada Ayah Pemohon, namun Ayah kandung Pemohon tetap tidak mau menjadi Walinya;

-----B

ahwa Ayah Pemohon tidak bersedia menjadi wali dan saksi tidak tahu masalahnya;

-----B

ahwa Calon suami Pemohon bekerja sebagai Kuli bangunan;

-----B

ahwa sepengetahuan saksi Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suami statusnya jejak;

2.-----X

xx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Serabutan, tempat tinggal di Dusun Rejosari Magelung Rt. 02 Rw. 01 Desa Magelung, Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi ketahui Pemohon mau menikah dengan calon suaminya, akan tetapi Ayah Pemohon tidak mau menjadi walinya;
- Bahwa karena Pemohon dengan calon suaminya sudah datang meminta restu kepada Ayah Pemohon, namun Ayah kandung Pemohon tetap tidak mau menjadi Walinya;
- Bahwa Ayah Pemohon tidak bersedia menjadi wali Pemohon dan saksi kurang faham mengenai alasannya;
- Bahwa Calon suami Pemohon bekerja sebagai Kuli bangunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon berstatus Perawan sedangkan calon suami berstatus jejaka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan dan mohon putusan, maka cukup kiranya untuk meringkas uraian penetapan ini Majelis Hakim menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara persidangan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karenanya kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah ayah Pemohon selaku wali nikah menolak untuk menjadi wali dalam perkawinan Pemohon dengan **xxx** disebabkan karena alasan yang tidak jelas dan menyuruh Pemohon untuk mencari orang lain untuk menikahkan Pemohon;

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan No.332/Pdt.P/2022/PA.Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut bukti P1 apabila dihubungkan dengan keterangan para saksi dapat dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka sesuai pasal 49 huruf (a) berserta penjelasannya angka (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh para saksi dapat dinyatakan bahwa Pemohon adalah anak kandung wali nikah bagi Pemohon, maka menurut pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa ayah Pemohon selaku wali nikah Pemohon tetap pada pendiriannya tidak bersedia menjadi wali dalam perkawinan Pemohon dengan xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P2 dan keterangan calon suami Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon sudah memenuhi ketentuan hukum untuk menikah dan telah bersungguhsungguh akan melangsungkan perkawinan dengan seorang bernama xxx, antara keduanya tidak ada hubungan muhrim, susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya perkawinan dan cukup kafa'ah akan tetapi ayah Pemohon selaku wali nikah menolak untuk menjadi wali dalam perkawinan Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa penolakan ayah Pemohon untuk menjadi wali nikah bagi Pemohon dengan calon suaminya tersebut karena alasan yang tidak jelas dan menyuruh Pemohon untuk mencari orang lain untuk menikahkan Pemohon;

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan No.332/Pdt.P/2022/PA.Kdl.



adalah tidak beralasan dan tidak berdasar pada hukum Syara' maupun peraturan perundangundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal - hal yang telah dipertimbangkan tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya ayah Pemohon selaku wali nikah telah menolak menjadi wali dalam perkawinan Pemohon dengan calon suaminya tersebut dikarenakan alasan yang tidak jelas dan menyuruh Pemohon untuk mencari orang lain untuk menikahkan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan ta'bir dalam Kitab Mughni al Muhtaj Juz III halaman 153 yang berbunyi :

"Adlolnya wali terjadi sejak ia menolak permintaan nikah anak perempuannya yang sudah baligh dengan seorang laki-laki yang kafa'ah dengannya";

maka sikap ayah kandung Pemohon yang demikian itu menjadikannya termasuk katagori wali adlol;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hubungan Pemohon dengan calon suaminya yang sudah sedemikan rupa sifatnya dan berdasarkan pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 dan ta'bir dalam kitab Al Muhadzdzab Juz II halaman 37 yang berbunyi :

"Apabila wanita yang pantas atau layak dinikahkan telah mengaku kafa'ah (sesuai) dengan calon suaminya, kemudian wali nikahnya membangkang tidak mau menikahkan, maka yang berhak menikahkan wanita tersebut adalah Hakim";

dan qo'idah fiqhiyyah sebagaimana dalam kitab Asybah wa Al Nadhoir halaman 36 yang berbunyi :

"Menolak mafsadah didahulukan dibanding memperoleh kemaslahatan";

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan No.332/Pdt.P/2022/PA.Kdl.



maka pernikahan Pemohon dengan calon suaminya **HERY SULISTYO bin PARNO** dapat dilangsungkan dengan wali Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon untuk ditetapkan adlonya wali nikah dan permohonan untuk melangsungkan perkawinan dengan wali Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundangundangan dan ketentuan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon yang bernama xxx adalah wali 'adhol;
3. Memerintahkan Kepala Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu Selatan sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon xxx dengan calon suami Pemohon yang bernama xxx;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 653.000,00 (enam ratus lima puluh tiga ribu).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Rohmat, M.H. serta Dr. Radi Yusuf, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan No.332/Pdt.P/2022/PA.Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Masturoh sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;
Ketua Majelis,

Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. H. Rohmat, M.H. **Dr. Radi Yusuf, MH.**
Panitera Pengganti,

Dra. Masturoh

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	508.000,00,-
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	653.000,00,-

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan No.332/Pdt.P/2022/PA.Kdl.